



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN CUKAI NEGARA

Yiyis Aldi Mebra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan hasil pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang menunjukkan dominasi rokok polos tanpa pita cukai. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang 2024 didominasi oleh rokok polos (tanpa pita cukai) sebesar 95,44 persen, diikuti rokok palsu 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen. Praktik ilegal ini diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp97,81 triliun.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan urgensi pemberantasan rokok ilegal di Indonesia karena dapat merusak penerimaan negara dari sektor cukai. Misbakhun mengidentifikasi beberapa faktor penyebab maraknya rokok ilegal, di antaranya tingginya tarif cukai dan aturan harga jual eceran (HJE) yang menekan kelas rokok tertentu sehingga mendorong praktik ilegal. Konsekuensinya, banyak pelaku industri kecil terdorong untuk melakukan praktik-praktik ilegal, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pengklasifikasian produk yang tidak sesuai, hingga produksi rokok polos.

Masalah ini tidak dapat dianggap sepele mengingat cukai merupakan tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp200 triliun tiap tahun. Oleh karena itu, pengawasan dan kebijakan yang adil sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sektor ini. Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi. Menurutnya, para pelaku rokok ilegal perlu dibina agar tertib, karena bagaimanapun juga mereka turut menyerap tenaga kerja dan menyediakan alat produksi tembakau.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said, turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan industri rokok nasional yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada sisi produksi dan profitabilitas, tetapi juga mengancam ekosistem tenaga kerja yang bergantung pada industri tembakau. Muhidin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kampanye kesehatan dan perlindungan terhadap industri rokok yang legal dan mematuhi peraturan.

Muhidin juga menekankan bahwa kebijakan terkait industri tembakau tidak boleh dibuat secara sektoral. Harus ada sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya untuk memastikan bahwa kampanye kesehatan tidak justru mematikan industri tembakau yang legal dan patuh pada regulasi. Hal ini penting mengingat negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor cukai.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan menyerap masukan dari para pengusaha dan mitra kerja lainnya terkait keluhan-keluhan mengenai turunnya penjualan rokok. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, yang menurutnya merupakan langkah tegas yang sangat diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil.

Wihadi menambahkan bahwa perlu dilakukan analisis mendalam mengenai seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok, serta kemungkinan adanya produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Komisi XI DPR RI berharap, melalui dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, solusi konkret dapat dihasilkan untuk menstimulasi industri rokok legal serta memastikan penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu mengintensifkan pengawasan terhadap kebijakan cukai dan penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga Rp97,81 triliun. Fokus utama kegiatan pengawasan ini harus diarahkan pada evaluasi kebijakan tarif cukai dan HJE yang proporsional untuk mencegah industri kecil beralih ke praktik ilegal. DPR RI juga perlu mendorong sinergi lintas kementerian, yakni antara Kementerian Keuangan, Kesehatan, dan Perindustrian dalam merumuskan kebijakan industri tembakau yang komprehensif. Selain itu, melalui fungsi legislasinya, DPR dapat mengkaji penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi kepentingan kesehatan publik sekaligus menjaga keberlanjutan industri rokok legal yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Sumber

metronews.com, 16 April 2025;
nasional.kontan.co.id, 16 April 2025;
sultra.antaranews.com, 17 April 2025.

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa